

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi perlindungan anak di Kota Padang kini berada pada fase kritis yang sangat mengkhawatirkan akibat ledakan angka kejahatan seksual yang mengancam masa depan anak. Berdasarkan data P2TP2A Kota Padang per September 2025, tercatat 22 kasus kekerasan seksual yang mendominasi laporan masuk.¹ Situasi darurat ini dipertegas oleh data Polresta Padang tahun 2025 yang mengungkap fakta lebih drastis, yakni total 86 kasus yang meliputi persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.² Tingginya akumulasi angka dari dua instansi ini menjadi bukti tak terbantahkan akan adanya krisis moralitas akut serta belum efektifnya sistem perlindungan anak dalam membendung perilaku predator seksual. Realitas kelam ini menuntut evaluasi total dan penguatan penegakan hukum sebagai langkah mutlak demi menjamin keamanan anak dari ancaman degradasi moral yang kian masif di lingkungan sosial.

Secara yuridis formal, komitmen negara terhadap jaminan keamanan anak sebenarnya telah memiliki landasan yang kokoh dan mengikat di Indonesia. Hal ini tertuang tegas dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan secara spesifik dalam Undang-Undang

¹ Rahma, "Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2020-2025" (Padang, 2025).

² Polresta Padang, "Rekapitulasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul) Di Kota Padang Tahun 2025" (Padang, 2025).

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³ Alasan mendasar mengapa anak wajib dilindungi secara hukum adalah karena mereka merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara di masa depan.⁴ Oleh sebab itu, undang-undang mengamanatkan agar setiap anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh perlindungan mutlak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Ironi terbesar dari krisis perlindungan anak di Kota Padang terlihat jelas pada kasus tahun 2025, di mana sosok ayah kandung yang semestinya menjadi pelindung utama justru bertindak sebagai predator seksual bagi anaknya sendiri. Fenomena memilukan ini merupakan tamparan keras terhadap nilai-nilai kenabian dan bertentangan secara diametral dengan sabda Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Imam Tirmidzi Nomor 5997 yang menegaskan :

³ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. Berlaku (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁴ Setiawan and Nynda Fatmawati O, “Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 700–712, <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.977>.

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا»

“Bukan dari golongan kami, orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak pula menghormati para orang tua kami.”⁵

Hadis ini meletakkan pondasi bahwa kasih sayang adalah syarat mutlak dalam hubungan sesama manusia, terlebih dalam keluarga. Terjadinya kekerasan seksual oleh orang tua kandung menunjukkan bahwa pesan moral Nabi tentang belas kasih telah hilang dari hati sebagian masyarakat, menyisakan kekosongan spiritual yang berujung pada perilaku destruktif yang menghancurkan masa depan anak.

Selain faktor eksternal, lonjakan kasus kekerasan seksual pada tahun 2025 juga dipicu oleh lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol dari lingkungan keluarga. Banyak anak menjadi korban predator seksual justru karena orang tua abai dalam memantau pergaulan dan aktivitas anak, sebuah kelalaian yang fatal dalam perspektif Islam. Hal ini bertentangan keras dengan mandat kepemimpinan keluarga yang tertuang dalam Hadis Riwayat Sunan Abu Daud Nomor 2928, di mana Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الرَّحْمَةُ عَلَى النَّاسِ رِجَالًا وَعَلَى نِسَائِهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رِجَالٌ

عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak as-Sulami al-Bughi At-Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi* (Tirmidz: Al-Maktabah Syamilah, n.d.).

“Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas mereka.”⁶

Hadis ini menegaskan bahwa peran orang tua bukan sekadar penafkah, melainkan pemimpin yang wajib menjamin keselamatan anggota keluarganya. Oleh karena itu, membiarkan anak tanpa pengawasan hingga menjadi korban kekerasan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab kepemimpinan yang kelak akan dituntut di hadapan Allah SWT.

Berdasarkan penelusuran literatur terdahulu, fenomena pelecehan seksual pada anak di bawah umur telah menjadi ancaman serius yang memicu dampak destruktif secara permanen. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfazryana dan Mirawati (2022) serta Muhammad Rizky Fajriansyah (2019) mengungkapkan bahwa pelecehan seksual sering kali menjadi "fenomena gunung es" di mana korban enggan melapor karena rasa malu, padahal dampak psikologisnya sangat luar biasa, mulai dari perubahan perilaku menjadi pemurung hingga trauma jangka panjang yang merusak kesejahteraan sosial keluarga. Melengkapi perspektif tersebut, Yeremia Richardo Napitupulu dan Bryan Astro Julio (2023) menjelaskan bahwa akar masalah pelecehan ini sering kali dipicu oleh posisi anak yang lemah serta kurangnya edukasi seks dini, yang diperparah oleh rendahnya moralitas pelaku sebagaimana ditegaskan dalam kajian HAM oleh Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari (2018).

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, n.d.).

Menanggapi kerentanan anak terhadap pelecehan, literatur terdahulu menempatkan penguatan benteng domestik berbasis nilai agama sebagai strategi preventif yang utama. Usman dkk (2021) bersama Andika Priambudi dkk (2025) menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam perspektif hadis tidak hanya terbatas pada pengasuhan fisik, melainkan mencakup perlindungan mental dan spiritual melalui pendekatan kasih sayang serta pengawasan yang intensif. Fokus ini diperkuat oleh temuan Tika Tsamrotul Fu'adah (2025) yang menggaris bawahi krusialnya peran ayah dalam memberikan perlindungan moral untuk menangkal fenomena fatherless di era modern. Kehadiran aktif ayah secara emosional dinilai mampu mencegah terjadinya penyimpangan sosial maupun eksploitasi seksual pada anak. Sinergi antara pendidikan akhlak dan keteladanan orang tua menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan anak secara menyeluruh di lingkungan keluarga.

Meskipun pengawasan orang tua sangat penting, kajian terdahulu juga memberikan catatan kritis mengenai pola asuh agar tidak terjebak pada kontrol yang berlebihan. Ridho Mukhty Jailany (2025) mengingatkan bahwa pemahaman hadis mengenai hubungan orang tua dan anak harus dibangun secara dua arah melalui komunikasi yang sehat dan edukatif agar tidak merusak kesehatan mental anak.

Secara umum, Penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada penegakan hukum formal dan pemulihan trauma secara klinis. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik menjadikan Hadis Nabi sebagai basis solusi komprehensif untuk membedah data empiris di Kota Padang. Urgensi penelitian ini terletak pada

upaya mentransformasikan nilai-nilai hadis ke dalam langkah konkret yang relevan dengan realitas sosial, guna memberikan proteksi yang lebih kuat terhadap anak dari ancaman pelecehan seksual.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah studi Islam dengan menawarkan perspektif Hadis yang melampaui pendekatan tekstual fiqih yang cenderung fragmentaris. Kajian ini memperkuat landasan epistemologis pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dengan menggali nilai-nilai normatif kenabian secara holistik, bukan sekadar meninjau aspek hukum halal haram saja, tetapi juga merumuskan solusi profetik kenabian dalam masalah ini. Melalui rekonstruksi visi utuh Rasulullah SAW dalam merespons isu sosial, penelitian ini membuktikan bahwa Hadis memiliki relevansi dinamis sebagai solusi krisis moral kontemporer. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan menjadi referensi akademis baru yang mengintegrasikan teks wahyu dengan realitas sosial yang kompleks di Kota Padang.

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi panduan integratif yang menyatukan instrumen hukum negara dengan nilai agama sebagai strategi pencegahan pelecehan seksual pada anak. Jika hukum negara berfungsi memberikan sanksi tegas untuk menjerat pelaku, maka nilai hadis hadir untuk membangun benteng moral dan kesadaran spiritual dalam keluarga agar penyimpangan seksual dapat dicegah sejak dini. Perpaduan antara ketegasan hukum dan internalisasi nilai agama ini diharapkan lebih ampuh dalam menekan

angka kasus pelecehan di kota Padang yang kian mengkhawatirkan.⁷ Melalui pendekatan ini, orang tua diharapkan menjaga keselamatan anak bukan sekadar karena takut terhadap ancaman pidana, melainkan atas dasar kesadaran religius bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Dengan demikian, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif untuk lebih proaktif melindungi keselamatan fisik serta mental anak demi mencetak generasi emas yang berakhlak mulia di masa depan.

Melihat kondisi darurat pelecehan seksual terhadap anak di Kota Padang yang terus memburuk sepanjang tahun hingga 2025, penelitian ini menjadi sangat krusial karena pendekatan hukum positif terbukti belum optimal menyentuh akar permasalahan. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menawarkan Solusi profetik, ketika prosedur hukum semata belum mampu membendung krisis moral pelaku, maka perspektif hadis ditawarkan sebagai landasan etis untuk mengembalikan fitrah pengasuhan yang amanah. Dalam perspektif hadis, pencegahan pelecehan seksual dilakukan melalui penguatan edukasi seks sejak dini dan pemisahan tempat tidur anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah satu kasus tentang pelecehan seksual secara mendalam dari perspektif hadis untuk memberikan gambaran solusi yang lebih konkret. Tanpa adanya internalisasi nilai-nilai kenabian yang berjalan beriringan dengan penegakan hukum, upaya memutus mata rantai pelecehan seksual dikhawatirkan tidak akan menyentuh substansi permasalahan yang sebenarnya dan gagal memberikan perlindungan hakiki bagi anak.

⁷ Nanang Romadi, "Hak-Hak Anak Perspektif Hadits," *NIPAH : Jurnal Pelita Studi Islam Dan Humaniora* 1, no. 2 (2025): 15–27, <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/nipah>.

Berdasarkan data empiris mengenai eskalasi kasus kekerasan seksual di Kota Padang sepanjang tahun 2025 yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian mendalam guna merumuskan solusi profetik berbasis hadis. Mengingat pendekatan hukum positif saat ini belum optimal menyentuh akar permasalahan moral, penelitian ini hadir mengintegrasikan nilai hadis tematik sebagai instrumen preventif yang aplikatif. Peneliti akan membedah data lapangan secara komprehensif untuk mentransformasikan pesan moral kenabian menjadi langkah konkret dalam memutus mata rantai predator seksual. Fokus utama kajian ini adalah membangun kembali tanggung jawab kepemimpinan orang tua sebagai benteng pertahanan utama bagi keselamatan anak. Melalui internalisasi nilai hadis yang beriringan dengan penegakan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hakiki yang selama ini menjadi celah dalam sistem sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menawarkan perspektif baru yang menyatukan teks wahyu dengan realitas sosial demi menjamin masa depan generasi emas yang berkualitas.

1.2 Rumusan Dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki ketajaman analisis dan arah yang jelas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Hadis nabi sebagai kerangka solusi normatif preventif terhadap pelecehan seksual anak : studi kasus kota padang tahun 2025. Berdasarkan rumusan tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Padang pada tahun 2025 yang memicu kondisi darurat perlindungan anak ?
- 1.2.2 Bagaimana Hadis Nabi dapat diaktualisasikan sebagai solusi komprehensif untuk mencegah kasus pelecehan seksual anak di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Padang pada tahun 2025 yang telah memicu kondisi darurat perlindungan anak.
- 1.3.2 Untuk merumuskan dan menjelaskan aktualisasi Hadis Nabi sebagai solusi komprehensif, baik secara preventif maupun kuratif, dalam merespons kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Padang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Secara akademis, penelitian ini disusun sebagai syarat wajib untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) serta bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi peneliti dalam mengaplikasikan pesan-pesan hadis terhadap realitas sosial. Bagi pengembangan ilmu, kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah dan menyumbangkan perspektif baru mengenai relevansi hadis sebagai solusi krisis moral kontemporer. Melalui pendekatan ini, hasil studi diproyeksikan mampu menjadi sumber inspirasi serta bahan kajian pemikiran lebih lanjut bagi akademisi dalam memperkuat landasan epistemologis pencegahan kekerasan terhadap anak melalui nilai-nilai kenabian.

1.4.2 Secara praktis , penelitian ini hadir untuk memudahkan masyarakat dan orang tua dalam memahami serta mengambil kebijakan mandiri di lingkungan keluarga guna mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kajian ini berfungsi memberikan panduan edukatif untuk meningkatkan kesadaran religius mengenai tanggung jawab pengasuhan yang amanah sesuai tuntunan Nabi. Dengan mengintegrasikan nilai agama sebagai benteng moral, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam memutus mata rantai kekerasan serta memberikan perlindungan hakiki bagi masa depan anak di Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berperan penting dalam menjelaskan gambaran umum setiap bab secara berurutan. Dalam penelitian ini penulis menyusun pembahasan ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Terdiri dari pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menguraikan kondisi darurat perlindungan anak di Kota Padang berdasarkan data empiris tahun 2025, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Terdiri dari landasan teori, pada bab ini akan dibahas secara detail tentang kajian kepustakaan yang mencakup konsep pelecehan seksual pada anak, jenis-jenis pelecehan seksual, faktor penyebab, dan dampak destruktifnya terhadap generasi. Selain itu bab ini juga membahas kerangka teori penelitian yang meliputi Teori Maqashid Syariah menurut

al-Syatibi dengan kelima unsur *al-kulliyat al-khams* nya, Teori Fiqh al-Hadis menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhwani beserta pendekatan tekstual dan kontekstualnya, serta hadis-hadis Nabi SAW sebagai kerangka normatif preventif perlindungan anak yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama.

BAB III: Terdiri dari metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian kualitatif normatif empiris yang digunakan, pendekatan penelitian berbasis studi dokumentasi, data dan sumber data yang mencakup salinan putusan Pengadilan Negeri Padang serta laporan resmi P2TP2A dan Polresta Padang, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

BAB IV: Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan gambaran subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian yang mengidentifikasi empat faktor penyebab pelecehan seksual anak di Kota Padang yaitu faktor lingkungan dan kelalaian pengawasan, faktor disfungsi keluarga, faktor teknologi dan media sosial, serta faktor ekonomi dan kerentanan sosial. Selanjutnya dibahas aktualisasi hadis-hadis Nabi SAW sebagai solusi normatif preventif yang dianalisis melalui pendekatan Fiqh al-Hadis dan Maqashid Syariah secara integratif.

BAB V: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama penelitian dan saran rekomendatif kepada orang tua,

institusi pendidikan, tokoh agama, pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta peneliti selanjutnya.

